



**PUTUSAN**

Nomor : 19/Pid. B/2011/PN. UNH.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

\_\_\_\_ Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama : **ADRIAN.**  
Tempat Lahir : Lalohao, Pongidaha.  
Umur : 14 Tahun/ 10 Oktober 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel.Puwatu, Kec. Puwatu, Kodya Kendari.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : -.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh: \_\_\_\_

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; \_\_\_\_\_
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 05 Februari 2011; \_\_\_\_\_
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 11 Februari 2011; \_\_\_\_\_
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 12 Februari 2011 s/d 13 Maret 2011; \_\_\_\_\_

Terdakwa selama dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **BASRI, SH.,** advokat dan pengacara yang berkantor, di Jalan R Soeprapto, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Penetapan Hakim Anak tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 03 Maret 2011; \_`

\_\_\_\_ **PENGADILAN NEGERI** tersebut; \_\_\_\_\_

- Telah membaca : \_\_\_\_\_
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 19/Pen.Pid/2011/ PN.Unaaha tanggal 28 Januari 2011 tentang Penunjukan Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara an. **ADRIAN** Reg.Pid No.19/Pid.B/2011/PN.Unh. \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Anak, No. 19/Pen.Pid/2010/PN. UNH tanggal 28 Januari 2011 tentang Penetapan hari sidang perkara ini. \_\_\_\_\_

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya; \_\_\_\_\_

- Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) an. ADRIAN bin NASRUDDIN, Nomor Register: 138/D.2/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan H. HAMRA HAYA,SH.; \_\_\_\_\_
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; \_\_\_\_\_
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009; \_\_\_\_\_

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; \_\_\_\_\_

3. Menetapkan barang bukti berupa: \_\_\_\_\_

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADRIAN ; \_\_\_\_\_

4. Menetapkan supaya terdakwa ADRIAN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); \_\_\_\_\_

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman; \_\_\_\_\_

- Telah mendengar replik penuntut umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa tetap pada permohonannya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-27/RP-9/Ep.1/01/2011 sebagai berikut: \_\_\_\_\_

**Dakwaan :** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Bahwa ia terdakwa ADRIAN pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2010 sekira pukul 22.45 Wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 bertempat di jalan Poros Kendari-Unaaha di Desa Totombe Jaya, Kec. Sampara, Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF menyebabkan orang lain mengalami luka berat, yaitu SYARIFUDDIN (Pejalan Kaki). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Bahwa terdakwa ADRIAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF berboncengan dengan saksi AMBO bergerak dari arah barat menuju arah timur (Unaaha-Kendari) dengan kecepatan  $\pm 40$  Km/jam menggunakan perseneling/percepatan empat pada jalan lurus beraspal, arus lalu lintas jalan sedang dan keadaan cuaca cerah pada malam hari sehingga pandangan tidak terhalang selanjutnya ketika memasuki Desa Totombe Jaya terdakwa melihat korban SYARIFUDDIN dengan jarak sekitar 2 (dua) meter sedang berjalan kaki searah dengan terdakwa dari arah barat menuju arah timur (unaaha-kendari) karena jarak yang begitu dekat sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson atau pun menginjak rem selanjutnya sepeda motor terdakwa menabrak korban yang mengakibatkan korban terjatuh; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban SYARIFUDDIN mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: VER/010/XI/2010 tanggal 01 September 2010 atas nama SYARIFUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN GEDE SUARSANA, Sp.B, dokter pemeriksa pada rumah sakit Tk. IV "Dr. R. ISMOYO" 07.07.04, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Patah tertutup tulang lengan sebelah kanan; \_\_\_\_\_
- Luka robek pada kaki sebelah kanan 5x2 cm; \_\_\_\_\_

Kesimpulan : Derajat sedang; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Konawe untuk diproses secara hukum; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1.Saksi **SYARIFUDDIN**, lahir di: Selayar, umur/tgl lahir: 51 Tahun/05 Agustus 1958, jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal : Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan terdakwa yang sedang jalan kaki; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui yang mengendarai sepeda motor namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu bahwa namanya adalah Rian; \_\_\_\_\_
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2010, sekitar pukul 22.45 Wita, terjadi dijalan umum Poros Kendari Unaaha, tepatnya di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe yaitu sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak saksi yang saat itu sedang jalan kaki; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mendorong sepeda motor keluarga saksi yang motornya sedang mogok dipinggir jalan, kemudian dari arah belakang saksi ada sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan saksi disambar pada bagian tangan kanan saksi oleh stir motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi terjatuh dan terdakwa saat itu juga terjatuh; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang berboncengan, dan pada saat saksi terjatuh dipinggir aspal sebelah kiri sedangkan terdakwa jatuh dibadan jalan sedangkan boncengannya saksi tidak tahu dimana; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi mengalami rasa sakit pada waktu diangkat diambulan dan akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka patah pada lengan tangan kanan saksi dan luka robek pada betis kaki kanan; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada saat itu jalan agak basah karena habis hujan, kondisi jalan lurus beraspal dan situasi arus lalu lintas sedang; \_\_\_\_\_
- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan secara damai dan berjanji akan member bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sampai sekarang belum diberikan; \_\_\_\_\_
- Bahwa biaya selama pengobatan ditanggung Negara dan saksi mengeluarkan biaya sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi masih merasakan ngilu dan sedikit keram pada lengan tangan kanan; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi membenarkan gambar skets TKP; \_\_\_\_\_

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Menimbang, bahwa saksi IRMANSYAH, MASTION dan saksi JUMARLIN telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan penyidik dibacakan, dan atas keterangan yang dibacakan terdakwa menyatakan benar; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: Nomor: VER/ 010/XI/2010 tanggal 01 September 2010 atas nama SYARIFUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN GEDE SUARSANA, Sp.B, dokter pemeriksa pada rumah sakit Tk. IV "Dr. R. ISMOYO" 07.07.04, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Patah tertutup tulang lengan sebelah kanan; \_\_\_\_\_
- Luka robek pada kaki sebelah kanan 5x2 cm; \_\_\_\_\_

Kesimpulan : Derajat sedang; \_\_\_\_\_

Atas visum tersebut, saksi membenarkan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **ADRIAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2010, sekitar pukul 22.45 Wita, di jalan Poros Kendari Unaaha, tepatnya di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, yaitu sepeda motor yang saksi kendarai menabrak pejalan kaki atas nama SYARIFUDDIN; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan AMBO, dan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF bergerak dari arah barat menuju timur (dari arah Kendari menuju Unaaha); \_\_\_\_\_
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jarak saksi dengan korban sekitar 2 meter dan saat itu terdakwa melihat saksi, terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau menginjak rem dan tidak pula membunyikan klakson dank arena jarak \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dekat terdakwa kaget dan gugup sehingga pasrah dan menabrak pejalan kaki Syarifuddin yang sedang mendorong sepeda motor; \_\_\_\_\_

- Bahwa stir sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendaraai menabrak tangan kanan pejalan kaki dan seketika itu terdakwa dan boncengannya terjatuh pada bagian tengah badan jalan sedangkan korban terjatuh dipinggir aspal sebelah kiri; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa tidak langsung menolong pejalan kaki; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm standar sni dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam dengan perseneling gigi empat dengan kondisi lampu menyala; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa dapat mengendarai sepeda motor pada saat usia 11 tahun namun saksi belum mempunyai SIM C sampai sekarang; \_\_\_\_\_
- Bahwa jalan basah karena habis hujan, kondisi jalan lurus dan beraspal pandangan tidak terhalang serta arus lalu lintas sedang; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar skets penyidik; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: \_\_\_\_\_

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim Anak menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

a.-- Setiap orang; \_\_\_\_\_

b.-- Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas; \_\_\_\_\_

c.-- Yang mengakibatkan orang lain luka berat; \_\_\_\_\_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa unsur **‘Setiap Orang’** adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa ADRIAN yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama ADRIAN sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa unsur **“Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Bahwa unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidakhati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang;-
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2010, sekitar pukul 22.45 Wita, di jalan Poros Kendari Unaaha, tepatnya di Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, yaitu sepeda motor yang saksi kendarai menabrak pejalan kaki atas nama SYARIFUDDIN; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan AMBO, dan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF bergerak dari arah barat menuju timur (dari arah Kendari menuju Unaaha); \_\_\_\_\_
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jarak saksi dengan korban sekitar 2 meter dan saat itu terdakwa melihat saksi, terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau menginjak rem dan tidak pula membunyikan klakson dan karena jarak sudah dekat terdakwa kaget dan gugup sehingga pasrah dan menabrak pejalan kaki Syarifuddin yang sedang mendorong sepeda motor; \_\_\_\_\_



- Bahwa stir sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kendaraai menabrak tangan kanan pejalan kaki dan seketika itu terdakwa dan boncengannya terjatuh pada bagian tengah badan jalan sedangkan korban terjatuh dipinggir aspal sebelah kiri; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tanpa memiliki izin dan tanpa menggunakan helm yang kemudian pada jarak 2 meter melihat korban tidak membunyikan kelakson dan tidak pula mengurangi kecepatan atau melakukan pengereman melainkan hanya pasrah sehingga terjadi kecelakaan, seharusnya terdakwa sudah mengurangi kecepatan mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman dan membunyikan klakson dan berusaha untuk menghindari sehingga kecelakaan lalu lintas dapat dihindari; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berkesimpulan bahwa terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor, maka unsur **“karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi dengan sempurna; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa unsur **“mengakibatkan orang lain luka berat”**, berdasarkan fakta hukum yaitu akibat kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang menabrak tangan kanan korban Syarifuddin mengakibatkan korban SYARIFUDDIN mengalami luka berat sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: VER/010/XI/2010 tanggal 01 September 2010 atas nama SYARIFUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I WAYAN GEDE SUARSANA, Sp.B, dokter pemeriksa pada rumah sakit Tk. IV “Dr. R. ISMOYO” 07.07.04, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

- Patah tertutup tulang lengan sebelah kanan; \_\_\_\_\_
- Luka robek pada kaki sebelah kanan 5x2 cm; \_\_\_\_\_

Kesimpulan : Derajat sedang; \_\_\_\_\_

Bahwa korban sampai sekarang masih mengalami keram pada lengan tangan kanannya dan tangan kanan korban tidak dapat berfungsi sebagaimana sebelum kecelakaan terjadi. Dengan demikian Hakim Anak berkesimpulan Unsur **“ Yang mengakibatkan orang lain luka berat”** sudah terpenuhi dengan sempurna; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana; \_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim Majelis Anak akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Hal-hal yang memberatkan : \_\_\_\_\_

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Syafruddin mengalami luka berat; \_\_\_\_\_

Hal-hal yang meringankan : \_\_\_\_\_

- Para Terdakwa masih berusia muda; \_\_\_\_\_
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; \_\_\_\_\_
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menyarankan agar terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya, tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringan hukum dari terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari dan juga sebagai upaya prevensi umum dan prevensi khusus; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil bagi terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF telah disita dari terdakwa ADRIAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ADRIAN untuk dikembalikan kepada yang berhak; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ \_ Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Anak dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini. \_\_\_\_\_

## MENGADILI: \_\_\_\_\_

1. Menyatakan terdakwa **ADRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**”; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; \_\_\_\_\_
5. Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2333 SF dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita untuk dikembalikan kepada yang berhak; \_\_\_\_\_
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Demikian diputuskan Hakim Anak, pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Maret 2011**, oleh kami **ANDI ADHA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SAIN W., SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh **SUWANDI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Balai Pemasyarakatan. \_\_\_\_\_

Hakim Tersebut,

TTD.

**ANDI ADHA, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD.

**MUHAMMAD SAIN W., SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)